



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA PRAYITNO DARI JABATANNYA SEBAGAI LURAH

DESA ARGODADI KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL

MASA JABATAN TAHUN 2014-2020

BUPATI BANTUL,

- Membaca :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Argodadi Kecamatan Sedayu Nomor 01 Tahun 2020 tentang Persetujuan BPD Terhadap Penunjukan Drs. Eka Agus Raharja Sebagai Pj. Lurah Desa Argodadi;
 2. Surat Camat Sedayu Nomor 141/010, tertanggal 13 Januari 2020, perihal Permohonan Penunjukan Pj Lurah Argodadi Kecamatan Sedayu;
- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Prayitno Lurah Desa Argodadi Kecamatan Sedayu Masa Jabatan Tahun 2014-2020 akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 21 Januari 2020;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, pemberhentian Lurah dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara Prayitno dari Jabatannya Sebagai Lurah Desa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2014-2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA PRAYITNO DARI JABATANNYA SEBAGAI LURAH DESA ARGODADI KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2014-2020.
- KESATU : Memberhentikan Saudara Prayitno dari Jabatannya Sebagai Lurah Desa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2014-2020 terhitung mulai tanggal 21 Januari 2020.
- KEDUA : Kepada Saudara Prayitno diucapkan terima kasih atas jasanya selama menjalankan tugas sebagai Lurah Desa, dan kepadanya diberikan penghargaan berupa pengarem-arem berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
4. Camat Sedayu;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Argodadi Kecamatan Sedayu;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

